

WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN

(DEFAULT IN AGREEMENT AND DEBT IN BANKRUPTCY LAW)

Hikmawati Ribbi, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
hikmawatiribi@unismuh.ac.id

Zakiah, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
zakiah@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 05-02-2024; Direvisi: 16-02-2024; Disetujui Diterbitkan: 25-02-2024

ABSTRAK

Fenomena penyelesaian wanprestasi atas dasar anggapan sebagai utang dengan menggunakan mekanisme hukum kepailitan telah meluas. Tidak jarang pihak termohon pailit dengan sengaja wanprestasi untuk membalas pihak lawan yang telah wanprestasi lebih dahulu. Penelitian jurnal ini mengarah ke pada konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang dalam hukum kepailitan.

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratoris dengan teknik interpretatif, sistematis, evaluatif, konstruktif, maupun argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wanprestasi dapat dikategorikan sebagai utang dalam kepailitan, terkecuali apabila prestasi yang dimaksudkan merupakan prestasi dibidang kegiatan bisnis/utang dagang. Wanprestasi hanya dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah membuat perjanjian saja, namun dalam hukum kepailitan, harus melihat dan penyelesaiannya akan melibatkan keseluruhan kreditur lainnya juga.

Kata Kunci: Hukum, Wanprestasi, Kepailitan.

ABSTRACT

The phenomenon of resolving defaults on the basis of perceived debt using bankruptcy law mechanisms has become widespread. It is not uncommon for the bankrupt respondent to deliberately default in order to retaliate against the opposing party who has defaulted previously. This journal's research points to the concept of default in contract law that can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law.

Research using normative legal research methods through statutory approaches, case approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Analysis of legal materials is carried

out using an exploratory qualitative approach using interpretive, systematic, evaluative, constructive and argumentative techniques.

The research results show that not all defaults can be categorized as debts in bankruptcy, except if the achievements in question are achievements in the field of business activities/trade debts. Defaults are only responsible for creditors who have made an agreement, but in bankruptcy law, they must be looked at and the resolution will involve all other creditors as well.

Keywords: Law, Default, Bankruptcy.

Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan saja hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang.¹ Hal tersebut menimbulkan situasi yang rancu di dalam penerapan hukum, diantara permasalahan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian mulai dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi telah dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan itu sendiri. Dalam literturnya wanprestasi merupakan suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan apabila wanprestasi terjadi maka dipastikan terjadi juga pelanggaran terhadap kepentingan hukum dan suatu kepentingan yang diatur maupun dilindungi oleh hukum.² Wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, sehingga seharusnya permasalahan wanprestasi terselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri dikarenakan mengingat sering terjadi permasalahan wanprestasi yang terjadi bukan dikarenakan tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, akan tetapi disengaja sebagai bentuk respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal balik.³

¹ Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 72-73.

² P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 339-340.

³ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

Dalam perjanjian timbal balik, kedudukan para pihak sebagai Kreditur dan Debitur adalah saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Timbulnya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang menjadi syarat timbulnya kewajiban tersebut, sehingga dalam hal terjadi permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, apabila diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian maka pihak tergugat dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan eksepsi. Pertimbangan terhadap akan diajukan eksepsi tersebut menimbulkan pemikiran bahwa penyelesaian melalui mekanisme hukum perjanjian tidak akan mudah untuk dimenangkan oleh penggugat, sehingga akan dianggap lebih mudah untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum kepailitan dengan pertimbangan bahwa apabila kedua persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU hakim wajib mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Apabila Debitur yang dinyatakan pailit hanya berdasarkan atas pemenuhan syarat formal tersebut, maka hal tersebut tidak tepat bagi penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian, bahkan dapat dianggap terjadi *error in treatment* terhadap permasalahan yang terjadi, karena hukum kepailitan cenderung tidak memperhatikan aspek-aspek dalam hukum perjanjian timbal balik, khususnya perikatan hak dan tanggung jawab para pihak dalam mewujudkan prestasi.⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang menyatakan bahwa kepailitan sebagai sita umum atas keseluruhan harta Debitur yang dinyatakan pailit, maka kepailitan merupakan peristiwa yang berat bagi Debitur pailit, karena unsur hukum publik telah mengubah status menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk mengambil alih hubungannya dengan keseluruhan Kreditur yang mungkin sebelumnya tidak bermasalah. Oleh karenanya seharusnya putusan untuk pernyataan pailit hanyalah sebagai solusi terakhir bagi Debitur yang memang dinyatakan pailit saja, sehingga dianggap perlu untuk menyempurnakan ketentuan dalam UU KPKPU, khususnya mengenai pengertian utang yang

⁴ Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 3.

menjadi bagian persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit. Maka seharusnya pengaturan dalam hukum kepailitan lebih menegaskan bahwa untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum kepailitan hanyalah kasus yang tidak membayar dan dilatarbelakangi oleh kebangkrutan Debitur, bukan dilatarbelakangi sengketa atau selisih pendapat. Hingga saat ini pengalihan penyelesaian permasalahan wanprestasi pada hukum perjanjian melalui mekanisme hukum kepailitan telah beberapa kali terjadi, umumnya bermula dari sebuah perjanjian kerjasama namun ketika terjadi wanprestasi, salah satu pihak justru mengajukan permohonan.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka perlu kiranya dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu apakah konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan?

Metode

Penelitian mengenai konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.⁵

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang maupun lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut dinyatakan wanprestasi.⁶ Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak. Seluruh klausul tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

⁶ Frans Satriyono Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, hlm. 2.

dari kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam proses pembicaraan pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang diitikadkan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara dijabarkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara pihak penjual dan pembeli, segera setelah bersepakat atas barang dan harga walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dengan demikian, kewajiban para pihak sudah terbit pada saat adanya kesepakatan walaupun belum dilaksanakan. Hal tersebut sudah mengikat, sesuai perjanjian yang disepakati sehingga hakekat dari wanprestasi diukur dari perjanjian yang telah disepakati saja. Pengaturan jual beli dalam ketentuan Pasal 1458 dan 1478 KUHPerdara mengatur bahwa penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang-barangnya, apabila pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran tersebut. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam hal pembeli belum melakukan pembayaran, maka belum timbul utang, sehingga penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dipisahkan perbagiannya dikarenakan merupakan satu kesatuan sebagai norma dalam hukum perjanjian.

Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara juga menegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Berangkat dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian maka tidak akan ada wanprestasi. Dalam perjanjian yang dibuat secara notariil ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli penyusun kontrak, pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi, diantaranya mengenai jangka waktu (tenggang waktu), kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut. Dengan demikian, maka jika dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan pihak berkewajiban tidak juga memenuhi kewajiban pada waktu tersebut maka pihak tersebut telah wanprestasi. Namun apabila dalam perjanjian yang disepakati tidak ada aturan mengenai jangka waktu tertentu penyelesaian kewajiban maka harus ada

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur tentang kelalaian atau wanprestasi melalui pemberitahuan resmi atau somasi.

Dengan demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pihak lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian khususnya pada saat pelaksanaan. Sebagai bagian dalam hukum perjanjian yang merupakan ranah hukum *private* bukan hukum publik, seharusnya hukum yang ditetapkan dalam hal terjadinya wanprestasi cakupannya mengatur keberadaan dan kepentingan para pihak pembuat perjanjian saja.

Mengenai konsep utang dalam kepailitan, maka sesungguhnya dalam hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang, maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada, karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi harta kekayaan Debitur guna membayar utangnya kepada para Krediturnya.⁷ Pengertian utang dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UU KPKPU yang sangat luas, dengan adanya kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang", memberi konsekuensi wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dapat dipertimbangkan sebagai utang dalam persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit. Oleh karena berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penyelesaian permasalahan hukumnya, maka konsep utang terkait hukum kepailitan perlu diperjelas dan dipertegas. Pada prinsipnya utang timbul dari adanya sebuah perikatan, yang menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, dengan menganggap bahwa perutusan sebagai hubungan hukum sehingga oleh karenanya seseorang berhak

⁷ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 34.

mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, bahkan dengan perantaraan hakim apabila diperlukan.⁸

Menurut R. Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan begitu, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar Debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian. Tentunya pemahaman ini tidak dapat dipersalahkan, namun pemahaman tersebut akan mengacaukan esensi dari konsep utang dalam hukum kepailitan. Dengan demikian untuk memahami utang secara tepat dalam konteks hukum kepailitan tidak cukup hanya berhenti kepada pemahaman umum tentang utang itu saja, namun harus dikaitkan dengan makna, fungsi dan dasar penempatannya dalam ruang besarnya yaitu hukum kepailitan.⁹ Penekanan terhadap keadaan kebangkrutan debitur maka konsep utang dalam hukum kepailitan merujuk kepada terjadinya keadaan yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar kewajibannya sehingga mengingat pihak kreditur lebih dari satu, perlu dilakukan pengaturan hukum agar hak-hak para kreditur untuk mendapatkan pembayaran dalam keadaan harta kekayaan debitur tidak mencukupi semua kewajibannya tetap mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil. Dari keadaan tersebut, maka konsep utang yang dimaksudkan dalam hukum kepailitan mengacu kepada kewajiban di bidang bisnis atau setidaknya tidaknya menyangkut perihal kekayaan harta benda dan terkait konsep ini dengan melandaskan pada ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya sehingga secara otomatis keadaan ini berdampak terhadap seluruh kewajibannya kepada semua krediturnya.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan*, Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1

⁹ Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 117.

Hukum kepailitan pada dasarnya bertujuan mengatur dan melindungi proses pengembalian hak-hak para Kreditur akibat Debitur mengalami kebangkrutan, maka hak-hak yang dimaksud tertentu merupakan hak-hak yang timbul dari bidang hukum bisnis, karena hanya dalam dunia bisnis terjadi proses hubungan melalui perjanjian tertulis atau lisan yang di dalamnya menempatkan pihak-pihak sebagai Debitur dan Kreditur. Konsep wanprestasi pada dasarnya timbul dalam ranah hukum perdata murni, berkenaan dengan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban antar pihak kepada satu sama lain pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lahir atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Suatu tindakan tidak melakukan prestasi tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai wanprestasi, apabila tidak diatur tentang kriteria wanprestasi tersebut dalam perjanjian, atau diatur secara khusus dalam ketentuan KUHPerdata. Konsep wanprestasi juga hanya menyangkut dan sekaligus diperuntukan guna menjaga kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian saja. Sedangkan, konsep utang pada hukum kepailitan adalah merupakan kewajiban yang timbul dari adanya perikatan dibidang bisnis atau setidaknya tidaknya di bidang harta kekayaan yang mana perihal utang ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitur telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar, sehingga secara otomatis akan mengakibatkan tidak semua utang para kreditur dapat di lunasi oleh debitur. Konsep utang dalam hukum kepailitan, lebih mendekati konsep perlindungan menyeluruh bagi si debitur beserta seluruh krediturnya, dengan melibatkan unsur hukum publik yang juga mengatur pihak lain, sehingga peristiwa kepailitan seharusnya hanya terjadi dalam hal debitur telah berada dalam keadaan benar-benar gagal dalam menjalankan usahanya atau bangkrut, hingga tidak mampu lagi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada seluruh krediturnya, walaupun menggunakan seluruh harta kekayaannya sekalipun.

Perbedaan hukum acara penyelesaian antara gugatan wanprestasi akan berdampak sangat berbeda juga. Dalam Hukum acara Perdata, para pihak yang bersengketa secara aktif menyampaikan pendapatnya melalui eksepsi dan seterusnya. Tidak demikian halnya dengan hukum acara kepailitan yang cenderung merupakan agenda para majelis memeriksa kesesuaian fakta-fakta yang menjadi dasar permohonan diajukannya kepailitan, dan apabila

dapat dibuktikan secara sederhana permohonan itu sudah benar, maka hakim wajib menetapkan debitur pailit. Karena esensi dari hukum kepailitan adalah perlindungan menyeluruh, maka debitur yang telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar, juga dapat secara sukarela mengajukan permohonan agar dinyatakan Pailit, sehingga selanjutnya hukum acara kepailitan yang akan berlaku untuk melindunginya dari tekanan dan ancaman para krediturnya. Dalam hal inilah terletak perbedaan yang hakiki dari konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan, sehingga dalam hukum acara perdata, gugatan wanprestasi selalu diajukan oleh pihak Kreditur kepada debiturnya, dalam hal perjanjian timbal balik sekalipun, sedangkan dalam hukum Acara kepailitan, baik kreditur maupun Debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan uraian pada kedua sub bab diatas, maka dapat disampaikan bahwa konsep wanprestasi pada hukum perjanjian yang dapat diterapkan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan, adalah:

1. Bahwa prestasi harus dilakukan, demikian halnya utang harus dibayarkan.
2. Bahwa setiap kewajiban untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian wajib dipenuhi terkecuali telah diatur syarat-syarat ataupun pengecualian lain yang juga telah disepakati.

Sedangkan Konsep wanprestasi Pada hukum perjanjian yang tidak dapat diterapkan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan, adalah:

1. Tidak semua prestasi yang gagal dilaksanakan dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan, terkecuali apabila prestasi yang dimaksudkan merupakan prestasi di bidang kegiatan bisnis/utang dagang.
2. Bahwa wanprestasi ditentukan dari adanya perjanjian, tanpa memperhitungkan apakah telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban atau tidak, sedangkan konsep utang harus ditentukan dari telah terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak (terhenti sepihak) walau tidak didahului perjanjian tertulis.

3. Bahwa wanprestasi hanya dipertanggungjawabkan kepada Kreditur yang telah membuat perjanjian saja, namun dalam hukum kepailitan harus melihat dan penyelesaiannya akan melibatkan keseluruhan Kreditur lainnya juga.

Dalam hal debitur tidak mau membayar utang tersebut, maka utang tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai dasar permohonan pernyataan pailit, mengingat bahwa hukum kepailitan seharusnya sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian permasalahan utang dalam dunia bisnis, karena peristiwa kepailitan merupakan peristiwa hukum luar biasa yang secara memaksa mengakibatkan berubahnya status hukum, khususnya kecakapan dalam mengelola usaha dan harta kekayaannya serta merubah hubungan hukum debitur pailit dengan seluruh kreditur-krediturnya, karena hubungan hukum selanjutnya akan di ambil alih oleh pihak kurator. Keadaan ini menjadi terkesan kontra produktif bahkan destruktif dan tidak adil manakala debitur tersebut ternyata hanya bermasalah tidak mau membayar utang terhadap satu atau dua Krediturnya, atau dapat disebut sebagai permasalahan utang yang bersifat relative bukan absolut, sementara terhadap sebagian besar Kreditur lainnya tidak ada permasalahan apapun, karena terhadap mereka tersebut, debitur senantiasa memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Demikian halnya bila dipandang dari sudut nilai nominal utang-utang yang tidak mau dibayarkan tersebut nilai sangat kecil dibandingkan utang-utang dari Kreditur lain yang dibayarkan secara baik oleh Debitur.

Dalam hal terjadi permasalahan utang yang bersifat relatif yang mengakibatkan terganggunya hubungan Debitur dengan satu atau dua kreditur tertentu, karena terjadi selisih paham yang mengakibatkan Debitur tidak mau membayar apa yang disebut sebagai utang tersebut kepada Kreditur yang terlibat selisih paham tersebut, karena misalnya, pihak debitur menilai telah memiliki alasan yang kuat secara hukum untuk tidak membayar utang tersebut, maka langkah yang seharusnya dilakukan sesuai koridor hukum keperdataan adalah dilakukan gugatan wanprestasi agar selanjutnya dapat diberikan penegasan terhadap status utang yang hendak ditagihkan dan demikian hakim dapat memerintahkan Debitur untuk membayar atau tidak perlu membayar. Keadaan ini akan sangat berbeda apabila secara absolut keadaan debitur tidak mampu lagi membayar seluruh utangnya,

karena mengalami kebangkrutan sehingga seluruh asset dan kekayaannya pun tidak akan cukup untuk membayar keseluruhan utangnya, sehingga dalam hal inilah negara turut campur tangan mengatur melalui mekanisme hukum kepailitan, agar harta kekayaan debitur yang tidak cukup untuk membayar keseluruhan utang-utangnya karena telah mengalami kebangkrutan, dapat dibagikan secara adil kepada pihak-pihak Kreditur yang berhak sesuai ketentuan hukum kepailitan.

Berkenaan dengan unsur manfaat, keadilan dan tujuan yang terkandung dalam hukum, maka berkenaan dengan penerapan hukum itu sendiri seharusnya tetap memperhatikan esensi mendasar dari ketiga unsur tersebut. Penerapan hukum seharusnya melindungi hak-hak dan kewajiban setiap subjek hukum sehingga dalam hal satu hukum tertentu diterapkan, seharusnya hukum tersebut hanya berdampak efektif, memperbaiki, membenahi dan menghukum pihak-pihak yang bermasalah saja tanpa membentur atau mengganggu hak-hak dan kewajiban subjek hukum lain yang sebelumnya tidak mengalami permasalahan apapun. Sehingga dalam hal penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian yang hanya melibatkan para pihak yang membuat perjanjian, terkesan berlebihan apabila diterapkan hukum kepailitan. Bukanlah bagian dari kepailitan kalau ada yang lebih memiliki kompetensi dalam hal proses gugatan wanprestasi.

KESIMPULAN

Konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian suatu tindakan penyimpangan oleh yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga berakibat timbulnya kerugian pada pihak lawan dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian tercapai secara sah. Sedangkan konsep utang dalam hukum kepailitan menekan kepada telah terjadinya pertukaran hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak dan mengacu kepada kewajiban di bidang bisnis atau setidaknya menyangkut perihal kekayaan harta benda dan terkait konsep ini dengan melandaskan pada ketidakmampuan Debitur untuk membayar kewajiban kepada pembatasan, tidak semua konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat diterapkan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan.

SARAN

Berkenaan dengan biasanya pemahaman utang serta rancunya pengaturan terhadap Debitur yang tidak mau membayar utang dan yang tidak mampu membayar utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka perlu kiranya dilakukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek penerapannya dengan memperhatikan unsur tujuan, kepastian dan keadilan dari hukum kepailitan itu sendiri, agar segala masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat segera diwujudkan. Dengan demikian diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, hukum kepailitan dapat memilah dan memilah secara jelas perkara perkara mana saja yang harus diselesaikan melalui jalur hukum kepailitan, mana yang tidak dapat atau tidak tepat untuk diselesaikan melalui jalur hukum acara kepailitan dengan memperhatikan bahwa hukum kepailitan benar-benar sebagai *Ultimum Remedium* dalam permasalahan kebangkrutan.

Penerapan hukum seharusnya melindungi hak-hak dan kewajiban setiap subjek hukum sehingga dalam hal satu hukum tertentu diterapkan, seharusnya hukum tersebut hanya berdampak efektif, memperbaiki, membenahi dan menghukum pihak-pihak yang bermasalah saja tanpa membentur atau mengganggu hak-hak dan kewajiban subjek hukum lain yang sebelumnya tidak mengalami permasalahan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Frans Satriyono Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta.

J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Nomra dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan*, Hukum Perdata UGM, Yogyakarta.